



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : HENDRA TALALU alias HENDRA;
Tempat Lahir : Paguyaman;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Bongohulawa

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;



7. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa II

Nama Lengkap : HAMZAH MOROGE alias HAMU;
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raja Tolangohula Lingkungan II Kelurahan
Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten
Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
1. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Desember 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara pidana beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo tipe Y81 warna merah;
 - 1 (satu) uang taruhan togel sebesar Rp221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah;
Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Moroge alias Hamu tetap ditahan;

- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu bertempat di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berawal ketika Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sedang merekap nomor pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) yang telah dipasang oleh para pemasang Judi Toto



Gelap (Togel) dan pada waktu itu Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sedang bersama Saksi Tahir Sahi alias Tahir di dalam rumah. Kemudian pada saat itu Saksi Tahir Sahi alias Tahir memasang nomor permainan Judi Toto Gelap (Togel) jenis Sidney dengan mengambil 2 (dua) nomor untuk 2 (dua) angka dengan taruhan pemasangan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu tiba-tiba Tim Opsnal masuk kedalam rumah Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dan langsung melakukan interogasi terkait kegiatan Judi Togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dan Saksi Tahir Sahi alias Tahir. Kemudian Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu mengatakan peran Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) ialah sebagai pengecer atau orang yang menerima uang taruhan dari setiap pemain/petaruh yang ingin memasang nomor dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu mengatakan seluruh uang taruhan yang Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu terima dari pemain/petaruh Judi Toto Gelap (Togel) yang ingin memasang nomor setelah terkumpul uang tersebut di setorkan secara tunai kepada Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra serta yang meminta Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu untuk membuka permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra. Selanjutnya, Tim Opsnal mengambil 1 (satu) buah buku rekapan taruhan Judi Toto Gelap (Togel) dan uang taruhan Judi Toto Gelap (Togel) sebesar Rp.221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu) dari Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu;

Bahwa kemudian Tim Opsnal sekira Pukul 13.00 Wita langsung menuju ke rumah Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra yang saat itu Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra berada dirumahnya bertempat di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Setelah itu, Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra menyerahkan alat yang digunakan untuk mengambil foto rekapan nomor pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) yang di tulis di buku rekapan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu yakni berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Tipe Y81 berwarna merah kepada Tim Opsnal. Kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu dan Saksi Tahir Sahi alias Tahir ke Kepolisian Resor Gorontalo;

Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) dilakukan dengan cara Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu memberitahukan kepada para pemain/petaruh bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) telah di buka, kemudian para pemain/petaruh memasang nomor yang diinginkan serta memberikan uang taruhan kepada Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu sebagai pengecer, kemudian Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu menulis nomor tersebut di buku rekapan, setelah itu Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu memberikan uang taruhan secara tunai dan rekapan kepada Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra, selanjutnya Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra akan memfoto rekapan dengan menggunakan *handphone* yang di buat oleh Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu. Selain itu Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra juga dapat mengecek sendiri nomor taruhan yang naik melalui situs Judi Toto Gelap (Togel) pada Google dengan menggunakan *handphone* Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra;

Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) yang dimainkan atau dilakukan oleh para Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa Hamzah Moroge alias Hamu tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-

Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yaitu:

1. Roy Daeng Passa alias Roy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Tim Opsnal Sat. Reskrim Polres Gorontalo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 13.20 wita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II di saksikan Saksi Tahir Sahi alias Tahir karena saat itu dirinya ada di rumah Terdakwa II membeli togel;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengadakan permainan judi togel setelah kami anggota Opsnal Satuan Reskrim Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi kegiatan permainan judi togel di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa II Hamzah Moroge Alias Hamu berperan sebagai pengecer yang bertugas mencatat setiap nomor yang dipasang para pemain di sebuah buku rekapan selanjutnya menerima uang-uang para pemasang yang ingin bertaruh permainan togel;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai sub agen yang memerintahkan Terdakwa II untuk membuka permainan judi tersebut serta dirinya juga yang bertugas mencari bandar dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone vivo tipe Y81 warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel, uang taruhan judi togel



sebesar Rp221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan ada pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan:
 1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang sore hari Saksi lupa waktunya, pengumuman secara online;
 2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan Saksi lupa, pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 Wita pengumuman secara online;
 3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel hingga pukul 22. 00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita, pengumuman secara online;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap pemain dapat memasang dua angka, tiga angka dan empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan angka tersebut sejumlah Rp2000,00- (dua ribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;
- Bahwa untuk pemasangan tiga angka seharga Rp2000,00- (dua ribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika dipasang empat angka Rp2000,00 (dua ribu rupiah) menang akan dibayar sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa siapa saja diperbolehkan oleh Para Terdakwa untuk memasang permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya yang beruntung dan keluar nomornya dalam permainan ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, dia mendapatkan persen dari



Terdakwa I pada setiap satu putaran permainan togel misalnya jika pada setiap putaran tersebut mendapatkan pendapatan sejumlah Rp2.000.000 maka diberikan kepada Terdakwa Hamzah Moroge Alias Hamu sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut informasi masyarakat Para Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan judi tersebut dan dalam melakukan kegiatan judi togel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menerangkan setiap penjualan togel tersebut dirinya hanya mendapat keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen);

Atas bantahan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Tahir Sahi alias Tahir. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo karena menjual judi togel;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan tersebut karena saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa untuk membeli togel;
- Bahwa pada saat itu, Saksi memasang dua angka yakni angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) seharga Rp5.000,00-(lima ribu rupiah) yang kemudian dicatat oleh Terdakwa II. Jika menang maka Saksi akan menerima uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sehari-harinya bekerja sebagai petani dan pengecer judi togel, Saksi mengetahui Terdakwa II menjual judi togel tersebut dari teman-teman kemudian Saksi pun ikut dan sering memasang togel pada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel,



uang taruhan judi togel sebesar Rp221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan yakni pemasangan Singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita pengumuman diberitahu oleh Terdakwa II;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap pemain dapat memasang dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa untuk pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00- (seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp65.000,00- (enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka seharga Rp1000,00- (seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika dipasang empat angka Rp1000,00 (seribu rupiah) menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama melakukan kegiatan judi tersebut dan tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Taufik Latampa. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Tim Opsnal Sat. Reskrim Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan judi togel tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel.



Bongohulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kel. Bongohulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sekitar pukul 13.20 wita;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut di saksi oleh Tahir Sahi alias Tahir karena saat itu dirinya sebagai pembeli togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengadakan permainan judi togel setelah kami anggota opsnel satuan reskrim Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan permainan judi togel di wilayah Kel. Bongohulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa II Hamzah Morge Alias Hamu berperan sebagai pengecer yang bertugas mencatat setiap nomor yang dipasang para pemain di sebuah buku rekapan selanjutnya menerima uang-uang para pemasang yang ingin bertaruh permainan togel kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai sub agen yang memerintahkan Terdakwa II untuk membuka permainan judi tersebut serta dirinya juga yang bertugas mencari bandar dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone vivo tipe Y81 warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel, uang taruhan judi togel sebesar Rp221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan ada pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut ada 3 (tiga) jenis yakni pemasangan Singapore, Sidney dan Hongkong,;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap pemain dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangannya sejumlah



Rp1000,00- (seribu rupiah);

- Bahwa siapa saja diperbolehkan oleh Para Terdakwa untuk memasang permainan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dari Polres Kabupaten Gorontalo karena menyelenggarakan permainan judi togel kepada masyarakat tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sedangkan Terdakwa I ditangkap di rumah di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 13.20 Wita;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa I sebagai sub agen, penerima uang taruhan sekaligus pencari bandar sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan angka taruhan dari masyarakat selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan:
 1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang pukul 18.00 Wita;
 2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita;
 3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel hingga pukul 23.00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita;

- Bahwa penentuan pemenang judi togel tersebut di dilakukan secara online dari website judi kemudian Para Terdakwa sampaikan kepada pembeli;
- permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap orang/pemain/petaruh dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan tersebut sejumlah Rp1000,00-(seribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;
- Bahwa pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00- (seribu rupiah) jika menang maka akan di bayar sejumlah Rp65.000,00- (enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka Rp1.000,00- (seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan empat angka seharga Rp1.000,00- (seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bilamana mana ada pemasang yang menang, Terdakwa I yang membayar uang kemenangan itu pada pemenang melalui Terdakwa II;
- Bahwa siapa saja diperbolehkan oleh Para Terdakwa untuk memasang permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dari penyelenggaraan permainan judi togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah penjualan setiap putaran sedangkan Terdakwa II mendapatkan 15% (lima belas persen) dari jumlah penjualan setiap putarannya;

Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lbo

Halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari permainan judi togel tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima keuntungan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang paling banyak sejumlah Rp 1.000.000,00-(satu juta rupiah) sekali putaran;
- Bahwa yang menjadi bandar Terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel tersebut bernama Pak Handoko;
- Bahwa handphone yang diajukan sebagai barang bukti benar milik Terdakwa I sedangkan uang dan kertas rekapan tersebut uang pembelian togel dari warga yang kemudian disita Polisi di rumah Terdakwa I saat penangkapan;

Terdakwa II Hamzah Morage alias Hamu.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dari Polres Kabupaten Gorontalo karena menyelenggarakan permainan judi togel kepada masyarakat tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Bongohulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 13.20 Wita;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa I sebagai sub agen, penerima uang taruhan sekaligus pencari bandar sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan taruhan dari pemain/petaruh selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk menjual judi togel tersebut kepada warga, atas ajakan tersebut Terdakwa II langsung menyetujuinya selanjutnya Terdakwa II membuka penjualan judi togel



tersebut di rumah Terdakwa II;

- Bahwa permainan judi togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan:
 1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang pukul 18.00 Wita;
 2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita;
 3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel hingga pukul 23.00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita;
- Bahwa penentuan pemenang judi togel tersebut di dilakukan secara online dari website judi kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II teruskan pengumuman itu kepada pembeli;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap pemain dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan angka tersebut sejumlah Rp1.000,00- (seribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;
- Bahwa pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang maka akan dibayar sejumlah Rp65.000,00-(enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan empat angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa bilamana mana ada pemasang yang menang, Terdakwa I yang membayar uang kemenangan itu melalui Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II tidak menjual permainan judi togel tersebut kepada anak-anak yang masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa II memberitahu atau menawarkan permainan judi togel tersebut kepada teman-teman Terdakwa II serta kepada warga di sekitar rumah Terdakwa II;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa dari penyelenggaraan permainan judi togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah penjualan setiap pemutaran sedangkan Terdakwa II mendapatkan 15% (lima belas persen) dari jumlah penjualan setiap putarannya;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari permainan judi togel tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Terdakwa I;
 - Bahwa handphone yang diajukan sebagai barang bukti benar milik Terdakwa I sedangkan uang dan kertas rekapan tersebut uang pembelian togel dari warga yang kemudian disita Polisi dirumah Terdakwa II saat penangkapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut di saksi oleh Saksi Tahir Sahir karena saat itu berada dirumah membeli togel;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge

walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone vivo tipe Y81 warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel;
- uang taruhan judi togel sejumlah Rp. 221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang



termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah menyelenggarakan atau menawarkan dan/atau menjual permainan togel kepada masyarakat;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai sub agen, penerima uang taruhan togel dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan dari pemasang/petaruh selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual permainan togel kepada warga bertempat di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa permainan togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan sebagai berikut:
 1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang pukul 18.00 Wita;
 2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita;
 3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel



hingga pukul 23.00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita;

- Bahwa penentuan pemenang togel tersebut di dilakukan secara online dari website judi kemudian Para Terdakwa mengumumkannya kepada pembeli/petaruh;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap orang (petaruh) dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan sejumlah Rp1000,00- (seribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;
- Bahwa pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang maka akan di bayar sejumlah Rp65.000,00-(enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan empat angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bilamana mana ada pembeli/petaruh yang menang, Terdakwa I yang membayar uang kemenangan itu melalui Terdakwa II;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah penjualan pada setiap pemutaran t sedangkan Terdakwa II mendapatkan 15% (lima belas persen);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi dari Polres Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kel. Bongohulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sekitar pukul 13.20 wita karena



menyelenggarakan permainan togel tanpa izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi sebagai pencaharian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat



kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi sebagai pencaharian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan kemenangan itu semata-mata bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar itu disebabkan karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam memberi kesempatan kepada umum bermain judi adalah perbuatan menjual atau menawarkan sesuatu permainan judi tersebut kepada setiap orang dengan tanpa syarat tertentu walaupun penjualan atau penawaran itu dilakukan di rumah atau ditempat tertentu yang dapat dikunjungi setiap orang;

Menimbang, bahwa suatu pekerjaan dikatakan sebagai mata pencaharian apabila orang tersebut bertindak secara terus menerus atau paling tidak untuk membiayai kehidupan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah menyelenggarakan atau menawarkan dan menjual permainan togel kepada masyarakat;



Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai sebagai sub agen, penerima uang taruhan setoran dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakaan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan angka taruhan dari pembeli/petaruh selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual permainan togel kepada masyarakat bertempat di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Bahwa permainan togel tersebut ada 3 (tiga) jenis pemasangan sebagai berikut:

1. Pemasangan Singapore, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan angka togel pukul 17.00 Wita, pengumuman pemenang pukul 18.00 Wita;
2. Pemasangan Sidney, dilakukan setiap hari, batas waktu pemasangan pukul 14.00 Wita, pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 Wita;
3. Pemasangan Hongkong, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, batas waktu pemasangan nomor togel hingga pukul 23. 00 Wita, pengumuman pemenang pada pukul 00.00 Wita;

Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni setiap orang (Pembeli/Petaruh) dapat memasang dua angka, tiga angka atau empat angka. Pembelian terendah untuk setiap pemasangan tersebut sejumlah Rp1000,00-(seribu rupiah) sedangkan batas tertinggi tidak ditentukan;

Bahwa pemasangan dua angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang maka akan di bayar sejumlah Rp65.000,00-(enam puluh lima ribu rupiah). Pemasangan tiga angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemasangan empat angka seharga Rp1.000,00-(seribu rupiah) jika menang akan dibayar sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa penentuan pemenang togel tersebut di dilakukan secara online dari website judi kemudian Para Terdakwa mengumumkannya kepada pembeli;

Bahwa bilamana ada orang (Pembeli/Petaruh) yang menang, Terdakwa I yang membayar uang kemenangan itu melalui Terdakwa II;

Bahwa permainan togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan khusus, hanya untung-untungan saja;

Bahwa dari penyelenggaraan permainan togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah penjualan setiap pemutarannya sedangkan Terdakwa II mendapatkan 15% (lima belas persen);

Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi dari Polres Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa II di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sedangkan terhadap Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 13.20 Wita karena menyelenggarakan judi togel tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari, kurang lebih sudah selama tiga bulan, terhenti setelah ditangkap oleh Polisi dan dari keterangan Para Terdakwa bahwa keuntungan yang mereka memperoleh dari setiap pemutaran permainan judi togel tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena permainan togel tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan kemenangan itu semata-mata bergantung pada



untung-untungan saja maka permainan togel tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I mempekerjakan Terdakwa II untuk menjual permainan judi togel, Terdakwa II menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut dirumahnya, Para Terdakwa menerima siapa saja mau bertaruh atau bermain judi togel tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan perjudian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyelenggarakan dan/atau memberikan kesempatan orang bermain judi tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan keterangan Para Terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan mereka dengan sadar dan dikendakinya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan terhadap masing-masing pelaku tersebut ikut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa I bertindak sebagai sub agen, penerima uang taruhan togel sedangkan Terdakwa II sebagai pengecer yang dipekerjakan oleh Terdakwa I bertugas menerima pasangan angka taruhan dari masyarakat selanjutnya mengumpulkan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menyelenggarakan atau menjual permainan judi togel tersebut kepada warga dan atas tawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para Terdakwa tersebut diatas diketahui dan benar permainan judi togel tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan keuntungan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah suatu kesalahan dan harus dipertanggung jawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tindak pidana tersebut diatas dan dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Terdakwa I adalah orang mengajak Terdakwa II melakukan tindak pidana maka dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim



berkesimpulan akan menjatuhkan pidana penjara yang berbeda kepada Para Terdakwa, tentang lamanya hukuman kepada masing-masing Terdakwa tersebut didasarkan dari tingkat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit hand phone Vivo tipe Y81 warna merah oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan perkara maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hendara Talalu alias Hendara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang taruhan togel sejumlah Rp221.000,00-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku rekapan



taruhan judi togel oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra dan Terdakwa II Hamzah Moroge alias Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendra Talalu alias Hendra tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo tipe Y81 warna merah
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hendra Talalu alias Hendra;
 - Uang taruhan togel sejumlah Rp.221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah):
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku rekapan taruhan judi togel



Dirampas untuk dimusnakan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., dan Hamsurah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H., Penitera Pengganti, dihadiri oleh Mulia Agung Pradipta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa f. Nuhamidin, S.H.

Ferdiansyah, S.H.

Hamsurah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.